



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN INDRAMAYU
DAN
PENGURUS CABANG HMI
KABUPATEN INDRAMAYU**

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

Nomor :

Nomor : 33 /PM.04/K.JB-09/04/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-04-2022), bertempat di Kabupaten Indramayu, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ROBI SAPUTRA**. Dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Indramayu, bertindak untuk dan atas nama Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Indramayu, yang beralamat di Jalan Olahraga, No.97, Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **N U R H A D I, S.Pd.** Dalam kapasitas sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu, yang berkedudukan di Jalan Mayor Sastra Atmaja No. 21 Margadadi Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan organisasi mahasiswa ekstra kampus yang merupakan lembaga pergerakan dan perkaderan yang bergerak di bidang kemahasiswaan

yang ruang lingkupnya berada di tingkat perguruan tinggi dan tidak melekat pada pribadi kampus atau universitas.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- c. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka pengawas pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan;
- d. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif;

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan kepemiluan dalam pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan, baik melalui bidang pendidikan politik maupun pengawasan partisipatif demi menciptakan Pemilihan Umum yang berintegritas dan demokratis dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal pelibatan mahasiswa dalam pengawasan partisipatif melalui pendidikan politik dan kepemiluan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- 1) Pelaksanaan pendidikan politik dan kepemiluan;
- 2) Partisipasi dalam isu pengawasan partisipatif di kalangan mahasiswa;
- 3) Penguatan kajian isu kepemiluan;
- 4) Penguatan program pojok pengawasan;
- 5) Keterlibatan mahasiswa untuk sekolah kader pengawas partisipatif;
- 6) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

Pasal 4

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga;
- (2) *Force Majeure* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non-alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Masalah teknis.
- (3) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (2), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut.

Pasal 5

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan
- (2) Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
PENGURUS CABANG HMI
KABUPATEN INDRAMAYU



Nama : **ROBI SAPUTRA**
Jabatan : **KETUA PENGURUS CABANG HMI**
KABUPATEN INDRAMAYU

PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU



Nama : **NURHADI, S.Pd.**
Jabatan : **KETUA BAWASLU KAB. INDRAMAYU**